



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 065 - 239 - 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a Penanggung Jawab bertugas, mengarahkan Ketua dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- c Sekretaris, bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta melaksanakan tugas lain sesuai arahan Ketua ; dan
- d Anggota bertugas :
  - 1) mengumpulkan data, memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - 2) melakukan koordinasi data dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - 3) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - 4) mengolah dan menganalisis data kegiatan sebagai bahan untuk penulisan laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - 5) melaksanakan pembahasan draft laporan kegiatan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan

6) melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Narasumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Maret 2023

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

  
HANSASTRI

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera di Padang
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 066-239-2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

No	NAMA/JABATAN	OPD/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Kepala Biro Organisasi	Biro Organisasi	Sekretaris
4.	Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi	Anggota
5.	Welli, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi	Anggota
6.	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi	Anggota
7.	Amiridwan, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi	Anggota
8.	Fajri Rahmad Ersya, S.STP, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi	Anggota
9.	Hidayati. Ms, SE	Staf Biro Organisasi	Anggota
10.	Firdaus, S.Sos	Staf Biro Organisasi	Anggota
11.	Ade Ridha Utami, A.Md	Staf Biro Organisasi	Anggota
12.	Rita Elfia	Staf Biro Organisasi	Anggota

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



HANSASTRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 005-239-2023  
TANGGAL : 27 MARET 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

No	NARASUMBER	INSTANSI	MODERATOR
1.	Sekretaris Daerah/ Asisten Administrasi Umum/Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	1. Andri Yulika, SH, M.Hum 2. Fitriati. M, S.Si, M.Si 3. Dra. Reni Delafina, SS
2.	Deputi/Asdep	Kementerian PAN dan RB.	

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



HANSASTRI